



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 101.4 TAHUN 2023

TENTANG

PRODUSEN DATA APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Produsen Data Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 953);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 1728);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246.1 Tahun 2022 tentang Manajemen Data Bidang Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PRODUSEN DATA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

KESATU : Menetapkan Produsen Data Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

- KEDUA : Produsen Data Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri atau Kepala Instansi Pusat mengenai mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata ASN.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2023
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

\$

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 101.4 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2023

PRODUSEN DATA APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	TEMA DATA	PRODUSEN DATA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Data Perencanaan Aparatur Sipil Negara	Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN	1. Data Analisis Kebutuhan Pegawai 2. Data Penyusunan Kebutuhan 3. Data Verifikasi dan Validasi Analisis Beban Kerja 4. Data Verifikasi Kebutuhan 5. Pertimbangan Teknis Kebutuhan ASN
2	Data Seleksi Aparatur Sipil Negara	Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	1. Data Pelamar 2. Data Hasil Seleksi 3. Data Penjadwalan Seleksi 4. Data Peserta Seleksi 5. Data Bank Soal
3	Data Pengadaan Aparatur Sipil Negara	1. Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan 2. Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kanreg BKN	1. Data Penetapan NIP 2. Pertek Penetapan NIP 3. Data Karis/Karsu 4. Data Karpeg
4	Data Mutasi Aparatur Sipil Negara	1. Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan 2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg BKN	1. Data Pangkat/Golongan 2. Data Pendidikan 3. Data Pencantuman Gelar 4. Data Penyesuaian Ijazah 5. Data Pindah Instansi 6. Pertek Mutasi 7. Pertek Kenaikan Pangkat
5	Data Pemberhentian Aparatur Sipil Negara	1. Direktorat Pensiun 2. Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kantor Regional BKN	1. Data Pemberhentian 2. Pertek Pemberhentian
6	Data Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara	Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian	1. Perubahan Elemen NIP 2. Perubahan Nama 3. Penetapan Perubahan Status dan Kedudukan Kepegawaian 4. Data Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN) 5. Pertek Cuti Luar Tanggungan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

NO	TEMA DATA	PRODUSEN DATA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Negara (CLTN) 6. Penetapan Aktivasi PUPNS 7. Pengaktifan dan Pemberhentian Sementara
7	Data Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Data Hasil Penilaian Kompetensi
8	Data Kinerja Aparatur Sipil Negara	Direktorat Kinerja	1. Data Pelaporan Kinerja 2. Data Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja
9	Data Pengawasan dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara	Direktorat Pengawasan Pengendalian I, II, III, IV	1. Data Indeks NSPK 2. Data Hukuman Disiplin 3. Data Pemblokiran Pegawai 4. Pertek NSPK
10	Data Tata Naskah Digital	1. Direktorat Arsip Kepegawaian 2. Bidang Informasi Kepegawaian Kanreg BKN	Data Dokumen Arsip Kepegawaian Digital
11	Data Pembinaan Jabatan ASN	Direktorat Jabatan ASN	1. Data Pola Karier ASN 2. Data Hasil Analisis Jabatan 3. Data Standar Kompetensi Jabatan 4. Data Profil Jabatan 5. Data Klasifikasi /Rumpun Jabatan 6. Data Jabatan Fungsional 7. Data Penilaian IP ASN
12	Data Kompetensi Manajemen Kepegawaian	Pusat Pengembangan ASN	1. Data Pelatihan/Bimtek Manajemen Kepegawaian 2. Data Sertifikasi Manajemen ASN
13	Data Peraturan Perundangan	1. Direktorat Peraturan Perundang-undangan 2. Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama	1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara 2. Keputusan Kepala BKN 3. Regulasi/kebijakan manajemen ASN

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

NO	TEMA DATA	PRODUSEN DATA	KETERANGAN
1	2	3	4
14	Data Pembinaan JFK	Pusat Pembinaan JFK	1. Data Pengembangan Karier JFK 2. Data Penilaian JFK 3. Data Rekomendasi Kebutuhan JFK
15	Data Kompensasi	Direktorat Kompensasi	Data Evaluasi Jabatan
16	Referensi Jabatan	Direktorat Jabatan ASN	Data Referensi Jabatan
17	Referensi Standar Kompetensi		Data Referensi Standar Kompetensi
18	Referensi Kelas Jabatan	Direktorat Kompensasi	Data Referensi Kelas Jabatan

Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

%

-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.